



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG POLA TATA KELOLA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. LOEKMONO HADI KABUPATEN KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit, telah ditetapkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan Badan Layanan Umum Daerah dr. Loekmono Hadi menjadi Rumah Sakit Pendidikan sesuai ketentuan Surat Edaran Direktur Jendral Pelayanan Kesehatan Tanggal 31 Maret 2022 Nomor : HK.02.02/I/1162/2022 tentang Penetapan Rumah Sakit Pendidikan, perlu mengubah Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah dr. Loekmono Hadi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4431);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5038);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3637);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5777);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

A 12/1

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumaha-sakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
18. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
19. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 108/MENKES/SKB/II/1998 dan Nomor 017a/U/1998 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Program Pendidikan di Bidang Kesehatan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 631/Menkes/SK/IV/2005 tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis (*Medical Staff By Laws*) di Rumah Sakit;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/Menkes/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1053);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 296);
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2019 tentang Wahana Kesehatan Bidang Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1171);

27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
28. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
29. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rumah Sakit Perguruan Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 236);
30. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
31. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
32. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 252);
34. Peraturan Bupati Kudus Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus Kelas B (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 71);

[Handwritten signature]

35. Peraturan Bupati Kudus Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus Kelas B (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 72);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI KABUPATEN KUDUS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 25), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus.
5. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Handwritten signature

6. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus Kelas B.
7. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), pengobatan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.
8. Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus yang selanjutnya disebut BLUD RSUD adalah sistem yang diterapkan oleh organisasi bersifat khusus dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
10. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
11. Pola Tata Kelola adalah peraturan internal yang mengatur RSUD.
12. Pola Tata Kelola Korporasi adalah pengaturan tentang hubungan antara Pemerintah Daerah sebagai pemilik dengan Direktur beserta pegawai RSUD dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus.
13. Pola Tata Kelola Staf Medis adalah pengaturan tentang hubungan hak dan kewajiban serta pengorganisasian staf medis RSUD.
14. Remunerasi adalah imbalan jasa yang dapat berupa gaji, honorarium, insentif dan tunjangan.
15. Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD RSUD.

Handwritten signature

16. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugas didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
17. Pejabat Pengelola adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional dan keuangan BLUD yang terdiri atas Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur pada BLUD yang bersangkutan.
18. Staf Medis adalah Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Dokter Subspesialis, Dokter Gigi Spesialis dan Dokter Gigi Subspesialis pada RSUD.
19. Tokoh Masyarakat adalah orang yang karena prestasi, perilaku dan mempunyai kepedulian terhadap Rumah Sakit dapat dijadikan contoh/teladan bagi masyarakat.
20. Profesi Kesehatan adalah mereka yang dalam tugasnya telah mendapat pendidikan formal kesehatan dan melaksanakan fungsi melayani masyarakat dengan usaha pelayanan penyakit dan mental untuk menjadi sehat.
21. Unit Pelayanan adalah unit yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
22. Pelayanan Medis Spesialistik adalah pelayanan medis spesialis dasar ditambah dengan pelayanan spesialis telinga, hidung dan tenggorokan, mata, syaraf, jiwa, kulit dan kelamin, jantung, paru, radiologi, anestesi, rehabilitasi medis, patologi klinis, gigi dan mulut, kedokteran forensik dan medikolegal, serta pelayanan spesialis lain sesuai dengan kebutuhan.
23. Pelayanan Medis Sub Spesialis adalah pelayanan yang berkembang dari setiap cabang medis spesialistik yang terdiri dari pelayanan medik subspesialis dasar dan pelayanan medik subspesialis lain.
24. Pembiayaan Khusus adalah pembiayaan pelayanan kesehatan bagi fakir miskin atau orang tidak mampu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelayanan kegawatdaruratan akibat bencana dan kejadian luar biasa serta kasus hukum.

2-9/11

25. Komite Medik adalah perangkat rumah sakit untuk menerapkan tata kelola klinis (*clinical governance*) agar staf medis di rumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjaminan mutu, profesi medis dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.
26. Sub Komite Medik adalah kelompok kerja di bawah komite medik yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus, yang anggotanya terdiri dari staf medis dan tenaga profesi lainnya secara *ex-officio*.
27. Komite Keperawatan adalah wadah non-struktural rumah sakit yang mempunyai fungsi utama mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan melalui mekanisme kredensial, penjaminan mutu profesi, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi.
28. Satuan Pengawas Intern adalah perangkat yang melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kegiatan pelayanan dan administrasi serta keuangan Rumah Sakit.
29. Staf Medis Organik adalah dokter yang direkrut oleh rumah sakit sebagai pegawai tetap dan berkedudukan sebagai sub-ordinat yang bekerja untuk dan atas nama rumah sakit serta bertanggungjawab kepada lembaga tersebut.
30. Staf Medis Mitra adalah dokter yang direkrut oleh rumah sakit sebagai mitra, bertanggungjawab secara mandiri dan bertanggung-gugat secara proporsional sesuai ketentuan yang berlaku di rumah sakit atau sesuai kesepakatan yang disetujui bersama.
31. Staf Medis Konsultan adalah dokter yang karena keahliannya direkrut oleh rumah sakit untuk memberikan konsultasi tanpa merawat (*consultation only*) atau untuk memberikan konsultasi dan merawat (*consultation with management*).
32. Staf Medis Tamu (*visiting doctor*), adalah dokter dari luar rumah sakit yang karena reputasi dan atau keahliannya diundang secara khusus oleh rumah sakit untuk melakukan atau membantu melakukan penanganan atas kasus-kasus yang tidak dapat ditangani sendiri oleh staf medis rumah sakit atau untuk mendemonstrasikan suatu keahlian tertentu atau teknologi baru.

E-F 176

33. Staf Medis Pengganti adalah dokter yang menggantikan dokter yang berhalangan dengan keahlian sejenis.
 34. Staf Medis Pegawai Tidak Tetap adalah dokter yang direkrut oleh rumah sakit sebagai dokter kontrak yang bekerja untuk dan atas nama rumah sakit serta bertanggungjawab kepada lembaga tersebut.
 35. Mitra Bestari adalah perorangan atau sekelompok orang yang memiliki reputasi dan kompetensi yang baik untuk menelaah segala hal yang terkait dengan kompetensi sejenis.
 36. Tenaga Administrasi adalah orang atau sekelompok orang yang bertugas melaksanakan tugas administrasi.
 37. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan dan bekerja di lingkungan RSUD.
 38. Pegawai Tetap BLUD RSUD non PNS adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan yang disyaratkan dalam sistem rekrutmen guna melaksanakan tugas di lingkungan BLUD RSUD dan diberikan gaji/upah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan keuangan BLUD RSUD.
 39. Pegawai Tidak Tetap BLUD RSUD non PNS adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang bersedia mengikatkan diri dengan perjanjian kontrak kerja untuk jangka waktu tertentu dengan BLUD RSUD dan diberikan gaji/upah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan keuangan BLUD RSUD.
2. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

RSUD merupakan unit organisasi yang bersifat khusus dalam penyelenggaraan layanan kesehatan secara profesional yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan barang milik Daerah dan pengelolaan kepegawaian.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

RSUD mempunyai tujuan:

- a. tujuan umum yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan meningkatkan tata kelola RSUD dr. Loekmono Hadi;
 - b. tujuan khusus yaitu:
 1. terselenggaranya pelayanan medis spesialistik yang lengkap dan terjangkau masyarakat;
 2. pelayanan rujukan spesialistik yang profesional;
 3. pelayanan kesehatan yang tepat waktu, tepat sasaran, penuh empati, memuaskan pasien, adanya penurunan angka kematian di RSUD dan terwujudnya komitmen serta kesejahteraan semua pegawai RSUD, dan;
 4. terwujudnya perubahan status RSUD menjadi Rumah Sakit Pendidikan.
4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Visi RSUD adalah Rumah Sakit Pelayanan dan Pendidikan yang modern, terdepan dan menjadi pilihan utama masyarakat.
- (2) Misi RSUD adalah :
 - a. terwujudnya pelayanan kesehatan secara tepat waktu dan akurat;
 - b. terselenggaranya pelayanan berkeadilan;
 - c. terselenggaranya pendidikan, pelatihan dan penelitian kesehatan;
 - d. terlaksananya peningkatan mutu pelayanan;
 - e. terwujudnya tingkat kepuasan pelayanan; dan
 - f. tersedianya sumber daya secara berkelanjutan.

5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Filosofi RSUD adalah memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dengan mengedepankan keselamatan pasien.

6. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Pegawai BLUD RSUD berpedoman pada nilai-nilai dasar :

- a. Pelayanan yang diberikan merupakan hasil karya tim kerja dengan mengutamakan kepentingan pelanggan;
 - b. Melayani dengan ikhlas dan senang hati untuk kesembuhan dan keselamatan pasien;
 - c. Memberikan pelayanan dengan PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, Inovatif);
 - d. Melayani pelanggan dengan tidak membedakan suku, agama, pangkat, jabatan, dan status serta kepartaian politik tertentu dan selalu menjaga nama baik Institusi.
7. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) RSUD dipimpin oleh Direktur yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui :
 - a. Sekretaris Daerah, terkait pengelolaan BLUD
 - b. Kepala Dinas Kesehatan dalam hal penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, serta kepegawaian rumah sakit,sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis RSUD bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD RSUD.

Handwritten signature and date: 7/7/16

(3) Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian dibidang perumahsakitannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Untuk menunjang pengelolaan BLUD RSUD dapat dibentuk Komite, Instalasi, Tim, Unit, dan Satuan Pengawas Intern yang pengaturannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai peraturan perundang-undangan.

9. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Komite sebagaimana dalam Pasal 32 terdiri dari :

- a. Komite medik;
- b. Komite keperawatan; dan
- c. Komite lainnya.

10. Diantara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 41A sehingga berbunyi sebagai berikut:






Pasal 41A

- (1) Guna membantu Direktur dalam melaksanakan Pelayanan kepada masyarakat dan guna untuk meningkatkan mutu serta keselamatan Pasien dapat dibentuk komite lainnya sesuai dengan kebutuhan,
- (2) Komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI);
 - b. Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien;
 - c. Komite Etik dan Hukum;
 - d. Komite Farmasi dan Terapi;
 - e. Komite Etik Penelitian Kesehatan; dan
 - f. Komite Tenaga Kesehatan Lainnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

| Telah diteliti atas kebenarannya | | |
|----------------------------------|-------------------|--|
| No | Jabatan | Paraf |
| 1 | SEKDA |  |
| 2 | ASISTEN SEKDA |  |
| 3 | DIREKTUR |  |
| 4 | WAKIL DIREKTUR |  |
| 5 | BAG HUKUM/LAINNYA |  |

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 23 Juni 2022


BUPATI KUDUS,



HARTOPO

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 24 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



SAM'ANI INTAKORIS

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2022 NOMOR 24.